



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 69 /KPTS/BAN.KBP/2019
TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, perlu dilakukan Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
- a. Yola Sintia, S.I.Kom (staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan); dan
 - b. Muhammad Thabrani, SE (staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan)
- KEDUA** : Operator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sumber daya yang memiliki kompetensi dalam hal Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan dan perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi.
- KETIGA** : Kepada operator sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.